



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. N a m a | : FEBRIADI ALIAS PEPEP BIN (ALM) ANDI; |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 42 Tahun /1 Februari 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Belitung Darat Gg. Al-Falah Rt.29
Rw.02 Kelurahan Kuin Cerucuk
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan; |
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja; |
| 9. Pendidikan | : SMP (amat); |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan 17 Juni 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Rahmi Fauzi, S.H. dan M. Noor, S.H** adalah Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Febriadi Alias Pepep Bin (Alm) Andi** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Febriadi Alias Pepep Bin (Alm) Andi** dengan pidana penjara selama pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram/berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (berat plastik @ 0,19 (nol koma satu sembilan) gram);
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
 - Uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 17 April 2023 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-021/MARTA/Enz.2/03/2023 tertanggal 1 Maret 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa **FEBRIADI Alias PEPEP Bin (Alm) ANDI** pada Hari Selasa tanggal 01 November 2022 skj.23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di Jalan A. Yani Km. 8 Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar (tepatnya dipinggir jalan depan Indomaret Samping Komp. Rina Karya) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***“tanpa hal atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman”***, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **FEBRIADI Als PEPEP Bin (Alm) ANDI** diamankan oleh saksi **ASH`ADZ AL MULTAZAM Bin SUGIANTO** dan saksi **GILANG BAGUS WICAKSONO** pada hari dan tempat yang disebutkan diatas, kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu-sabu yang disimpan dikantong baju sebelah kiri, Terdakwa mengakui bahwa memang benar menguasai sabu-sabu yang disimpannya.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu yang dapat diamankan dari tangan Terdakwa setelah ditimbang di Polres Banjar sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,04 gram berat plastic 0,19 gram dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya yang berada di daerah Antasan Kecil Timur daerah Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari seseorang dengan cara mendatangi langsung sendirian yang sebelumnya diberitahu ciri-cirinya orang Sdr. UNDUL pada hari senin tanggal 1 November 2022 sekitar jam 22.00 Wita dan Terdakwa rencananya akan membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun karena sabu-sabu tinggal 1 (satu) paket maka Terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan cash/ tunai.
- Bahwa rincian membelikan sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa dapat kiriman uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. LUTHFI (DPO) kemudian dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang tersisa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dipakai membayar ojek online MAXIM untuk dikirimkan kepada sdr. LUTHFI (DPO) dan memberi temannya karena meminjamkan kendaraan dengan total Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga tersisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1257, tanggal 15 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, sebagai hasil pemeriksaan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.02 Gram , kesimpulan : -
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Sisa Barang bukti berupa 1 (lima) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 gram

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **FEBRIADI Alias PEPEP Bin (Alm) ANDI** pada Hari Selasa tanggal 01 November 2022 skt. 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di Jalan A. Yani Km. 8 Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar (tepatnya dipinggir jalan depan Indomaret Samping Komp. Rina Karya) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **FEBRIADI Alias PEPEP Bin (Alm) ANDI** diamankan oleh saksi **ASH`ADZ AL MULTAZAM Bin SUGIANTO** dan saksi **GILANG BAGUS WICAKSONO** pada hari dan tempat yang disebutkan diatas, kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dikantong baju sebelah kiri, Terdakwa mengakui bahwa memang benar menguasai sabu-sabu yang disimpannya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu yang dapat diamankan dari tangan Terdakwa setelah ditimbang di Polres Banjar sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,04 gram berat plastic 0,19 gram dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya yang berada di daerah Antasan Kecil Timur daerah Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari seseorang dengan cara mendatangi langsung sendirian yang sebelumnya diberitahu ciri-cirinya orang Sdr. UNDUL pada hari senin tanggal 1 November 2022 sekitar jam 22.00 Wita dan Terdakwa rencananya akan membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun karena sabu-sabu tinggal 1 (satu) paket maka Terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan cash/ tunai.
- Bahwa rincian membelikan sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa dapat kiriman uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. LUTHFI (DPO) kemudian dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang tersisa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dipakai membayar ojek online MAXIM untuk dikirimkan kepada sdr. LUTHFI (DPO) dan memberi temannya karena meminjamkan kendaraan dengan total Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga tersisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa sdr. LUTHFI (DPO) menyuruh Terdakwa membelikan sabu-sabu dengan cara telepon dan WA dan sebelumnya memang Terdakwa dan sdr. LUTHFI (DPO) ada menyabu bersama pada hari senin 31 Oktober 2022 malam di rumah sdr. LUTHFI (DPO)
- Bahwa Terdakwa mengetahui penjual sabu-sabu tersebut bisa menyediakan atau menjual narkoba jenis sabu-sabu karena diberitahu teman Terdakwa Bernama sdr. UNDUL(DPO) dan yang diberitahu ciri-cirinya penjual tersebut sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau resep dari Dokter sehubungan dengan Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasai tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1257, tanggal 15 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, sebagai hasil pemeriksaan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.02 Gram , kesimpulan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - Sisa Barang bukti berupa 1 (lima) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi Ash'Adz Al Multazam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Hari Selasa tanggal 01 November 2022 skj.23.30 Wita Jalan A. Yani Km. 8 Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar (tepatnya dipinggir jalan depan Indomaret Samping Komp. Rina Karya) saat itu Terdakwa sedang menerima telepon dihalaman indomaret samping Komp. Rina Karya dan saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan sdra Briptu Bagus Girang dan anggota Sat Resnarkoba Poles Banjar lainnya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kantong baju sebelah kiri dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram berat plastic 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya yang berada di daerah Antasan Kecil Timur daerah Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang tersebut dengan cara membeli langsung kedaerah AKT Banjarmasin yang didatangi langsung sendirian pada hari senin tanggal 1 November 2022 sekitar jam 22.00 Wita dan rencananya membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun karena sabu-sabu tinggal 1 (satu) paket maka Terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembelian secara tunai setelah sabu-sabu diterima kemudian Terdakwa menelfoni sdr. Luthfi yang menyuruhnya membeli sabu-sabu tersebut yang rencananya mau dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bahwa disuruh sdr. Luthfi untuk membeli sabu-sabu didaerah Banjarmasin dan uangnya dikirim sdr. Luthfi dengan cara ditransfer;
- Bahwa sdr. Luthfi mentransfer Terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian uangnya diambil di ATM Bank BRI suaka insan Jalan Jafri zam-zam Banjarmasin;
- Bahwa cara sdr. Luthfi menyuruh Terdakwa membelikan sabu-sabu dengan cara telepon dan WA dan sebelumnya memang Terdakwa dan



sdr. Luthfi ada menyabu bersama pada hari senin 31 Oktober 2022 malam di rumah sdr. Luthfi;

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa rincian membelikan sabu-sabu tersebut yaitu Saksi dapat kiriman uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dipakai membayar ojek online MAXIM dan memberi temanya karena meminjamkan kendaraan sebanyak totalnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang diteruskan kepada informen akan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Pal.8 daerah Manarap kertak hanyar kemudian pada hari Hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wita Jalan A. Yani Km. 8 Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar (tepatnya dipinggir jalan depan Indomaret Samping Komp. Rina Karya) dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dilakukan penggledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dikantong baju sebelah kiri Terdakwa mengakui bahwa memang benar menguasai sabu-sabu yang disimpannya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Banjar guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa alasan membelikan sabu-sabu sdr. Luthfi karena akan dipakai bersama-sama sehingga Terdakwa kira merasa aman sehingga Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu namun tidak sering dan hanya jika ada uang atau ada yang menawarkan dengan gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menjual Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Riza Arji Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Hari Selasa tanggal 1 November 2022 skj.23.30 Wita Jalan A. Yani Km. 8 Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar (tepatnya dipinggir jalan depan Indomaret Samping Komp. Rina Karya) saat itu Terdakwa sedang menerima telepon di halaman indomaret samping Komp. Rina Karya dan saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan sdra Ash'Adz Al Multazam dan anggota Sat Resnarkoba Poles Banjar lainnya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kantong baju sebelah kiri dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram berat plastic 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya yang berada di daerah Antasan Kecil Timur daerah Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang tersebut dengan cara membeli langsung kedaerah AKT Banjarmasin yang didatangi langsung sendirian pada hari senin tanggal 1 November 2022 sekitar jam 22.00 Wita dan rencananya membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun karena sabu-sabu tinggal 1 (satu) paket maka Terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembelian secara tunai setelah sabu-sabu diterima kemudian Terdakwa menelfoni sdr. Luthfi yang menyuruhnya membeli sabu-sabu tersebut yang rencananya mau dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bahwa disuruh sdr. Luthfi untuk membeli sabu-sabu di daerah Banjarmasin dan uangnya dikirim sdr. Luthfi dengan cara ditransfer;
- Bahwa sdr. Luthfi mentransfer Terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian uangnya diambil di ATM Bank BRI suaka insan Jalan Jafri zam-zam Banjarmasin;
- Bahwa cara sdr. Luthfi menyuruh Terdakwa membelikan sabu-sabu dengan cara telepon dan WA dan sebelumnya memang Terdakwa dan sdr. Luthfi ada menyabu bersama pada hari senin 31 Oktober 2022 malam di rumah sdr. Luthfi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa rincian membelikan sabu-sabu tersebut yaitu Saksi dapat kiriman uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dipakai membayar ojek online MAXIM dan memberi temanya karena meminjamkan kendaraan sebanyak totalnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang diteruskan kepada informen akan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Pal.8 daerah Manarap kertak hanyar kemudian pada hari Hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 23.30 Wita Jalan A. Yani Km. 8 Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar (tepatnya dipinggir jalan depan Indomaret Samping Komp. Rina Karya) dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dilakukan penggledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dikantong baju sebelah kiri Terdakwa mengakui bahwa memang benar menguasai sabu-sabu yang disimpannya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Banjar guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa alasan membelikan sabu-sabu sdr. Luthfi karena akan dipakai bersama-sama sehingga Terdakwa kira merasa aman sehingga Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu namun tidak sering dan hanya jika ada uang atau ada yang menawarkan dengan gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menjual Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1257, tanggal 15 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, sebagai hasil pemeriksaan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.02 Gram ,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 21.30 Wita JALAN A. Yani Km 8 Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar (tepatnya dipinggir jalan depan Indo- maret Samping Komp. Rina Karya) dan kemudian Terdakwa dilakukan penggledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dikantong baju sebelah kiri Terdakwa mengakui bahwa memang benar men guasai sabu-sabu yang disimpannya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari seseorang dengan cara mendatangi langsung sendirian yang sebelumnya diberitahu ciri-cirinya orang yang dituju oleh temannya pada hari senin tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wita dan rencananya membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun karena sabu-sabu tinggal 1 (satu) paket maka tersangk hanya mem beli 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan cash. Bahwa rincian membelikan sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa dapat kiriman uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. LUTHFI (DPO) kemudian dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sehargaRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dipakai membayar ojek online MAXIM dan memberi temanya karena meminjamkan kendaraan sebanyak totalnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sabu-sabu diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menelfoni sdr. Luthfi (DPO) yang menyuruhnya membeli sabu-sabu tersebut yang rencananya mau dipakai bersama-sama;
- Bahwa sdr. Luthfi (DPO) menyuruh Terdakwa membelikan sabu-sabu dengan cara telepon dan WA dan sebe- lumnya memang Terdakwa dan sdr. Luthfi (DPO) ada menyabu bersama pada hari senin 31 Oktober 2022 malam dirumah sdr. Luthfi (DPO);
- Bahwa pertama kali kejadian pada hari selasa sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa ditelefon dan WA sdr. Luthfi (DPO) yang menyuruh Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan sabu-sabu "carikan bahan pang, gesan Makai kita berdua dirumah kakakku" kemudian Terdakwa jawab "Iya, kena ae kalo dapat kemudian dijawab sdr. Luthfi (DPO) "kena duitnya kut ransfer 400ribu kemudian Terdakwa jawab transfer ja selanjutnya Terdakwa Tanya ke teman Terdakwa sdr. Undul dimana ada bejual sabu-sabu malam-malam kemudian diberitahu sdr. Undul ciri-ciri orang yang ber- jualan sabu-sabu didaerah AKT Banjarmasin setelah itu ketemu dengan orang yang ciri-cirinya disebutkan te- man Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa transaksi dengan orang tersebut dan Terdakwa mengatakan "adakah yu bahan gsn wahinian jua" kemudian dijawab seseorang tersebut adanya paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan uang dan Terdakwa terima sabu-sabu tersebut setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang dan mengembalikan kendaraan teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dan setelah Itu Terdakwa menghubungi sdr. Luthfi (DPO) menggunakan aplikasi di hp Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 22.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kertak hanyar dan sesampainya dihalaman indomaret samping komp. Rina karya Terdakwa menelfoni sdr. Luthfi (DPO) yang sebelumnya sempat mesharelok tempat ketemuannya, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar dan langsung mengeledah badan Terdakwa dan dapat ditemukan barang bukti sabu-sabu dikantong baju sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa dan dibarang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menjual Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Polisi saat Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram/berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (berat plastik @ 0,19 (nol koma satu sembilan) gram);

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- Uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 21.30 Wita JALAN A. Yani Km 8 Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar (tepatnya dipinggir jalan depan Indo- maret Samping Komp. Rina Karya) dan kemudian Terdakwa dilakukan penggledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dikantong baju sebelah kiri Terdakwa mengakui bahwa memang benar men guasai sabu-sabu yang disimpannya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari seseorang dengan cara mendatangi langsung sendirian yang sebelumnya diberitahu ciri-cirinya orang yang dituju oleh temannya pada hari senin tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wita dan rencananya membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun karena sabu-sabu tinggal 1 (satu) paket maka tersangk hanya mem beli 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan cash. Bahwa rincian membelikan sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa dapat kiriman uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. LUTHFI (DPO) kemudian dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sehargaRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dipakai membayar ojek online MAXIM dan memberi temanya karena meminjamkan kendaraan sebanyak totalnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sabu-sabu diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menelfoni sdr. Luthfi (DPO) yang menyuruhnya membeli sabu-sabu tersebut yang rencananya mau dipakai bersama-sama;
- Bahwa sdr. Luthfi (DPO) menyuruh Terdakwa membelikan sabu-sabu dengan cara telepon dan WA dan sebe- lumnya memang Terdakwa dan sdr. Luthfi (DPO) ada menyabu bersama pada hari senin 31 Oktober 2022 malam dirumah sdr. Luthfi (DPO);
- Bahwa pertama kali kejadian pada hari Selasa sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa ditelepon dan WA sdr. Luthfi (DPO) yang menyuruh Terdakwa mencari sabu-sabu "carikan bahan pang, gesan Makai kita berdua dirumah kakakku" kemudian Terdakwa jawab "Iya, kena ae kalo dapat kemudian dijawab sdr. Luthfi (DPO) "kena duitnya kut ransfer 400ribu kemudian Terdakwa jawab transfer ja selanjutnya Terdakwa Tanya ke teman Terdakwa sdr. Undul dimana ada bejual sabu-sabu malam-malam kemudian diberitahu sdr. Undul ciri-ciri orang yang ber- jualan sabu-sabu didaerah AKT Banjarmasin setelah itu ketemu dengan orang yang ciri-cirinya disebutkan teman Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa transaksi dengan orang tersebut dan Terdakwa mengatakan "adakah yu bahan gsn wahinian jua" kemudian dijawab seseorang tersebut adanya paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan uang dan Terdakwa terima sabu-sabu tersebut setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang dan mengembalikan kendaraan teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam dan setelah Itu Terdakwa menghubungi sdr. Luthfi (DPO) menggunakan aplikasi di hp Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 22.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kertak hanyar dan sesampainya di halaman indomaret samping komp. Rina karya Terdakwa menelfoni sdr. Luthfi (DPO) yang sebelumnya sempat mesharelok tempat ketemuannya, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar dan langsung mengeledah badan Terdakwa dan dapat ditemukan barang bukti sabu-sabu dikantong baju sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa dan dibarang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menjual Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1257, tanggal 15 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, sebagai hasil pemeriksaan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.02 (nol koma nol dua) Gram, kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yakni :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Febriadi Alias Pepep Bin (Alm) Andi** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **Febriadi Alias Pepep Bin (Alm) Andi** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan/melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp



sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 21.30 Wita JALAN A. Yani Km 8 Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar (tepatnya dipinggir jalan depan Indo- maret Samping Komp. Rina Karya) dan kemudian Terdakwa dilakukan penggledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dikantong baju sebelah kiri Terdakwa mengakui bahwa memang benar men guasai sabu-sabu yang disimpannya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari seseorang dengan cara mendatangi langsung sendirian yang sebelumnya diberitahu ciri-cirinya orang yang dituju oleh temannya pada hari senin tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wita dan rencananya membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun karena sabu-sabu tinggal 1 (satu) paket maka tersangk hanya mem beli 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan cash. Bahwa rincian membelikan sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa dapat kiriman uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. LUTHFI (DPO) kemudian dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sehargaRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dipakai membayar ojek online MAXIM dan memberi temanya karena meminjamkan kendaraan sebanyak totalnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sabu-sabu diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menelfoni sdr. Luthfi (DPO) yang menyuruhnya membeli sabu-sabu tersebut yang rencananya mau dipakai bersama-sama;
- Bahwa sdr. Luthfi (DPO) menyuruh Terdakwa membelikan sabu-sabu dengan cara telepon dan WA dan sebe- lumnya memang Terdakwa dan sdr. Luthfi (DPO) ada menyabu bersama pada hari senin 31 Oktober 2022 malam dirumah sdr. Luthfi (DPO);
- Bahwa pertama kali kejadian pada hari selasa sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa ditelefon dan WA sdr. Luthfi (DPO) yang menyuruh Terdakwa mencari sabu-sabu "carikan bahan pang, gesan Makai kita berdua dirumah kakakku" kemudian Terdakwa jawab "Iya, kena ae kalo dapat kemudian dijawab sdr. Luthfi (DPO) "kena duitnya kut ransfer 400ribu kemudian Terdakwa jawab transfer ja selanjutnya Terdakwa Tanya ke teman Terdakwa sdr. Undul dimana ada bejual sabu-sabu malam-malam kemudian diberitahu sdr. Undul ciri-ciri orang yang ber- jualan sabu-sabu didaerah AKT Banjarmasin setelah itu ketemu dengan orang yang ciri-cirinya disebutkan teman Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa transaksi dengan orang tersebut dan Terdakwa mengatakan "adakah yu bahan gsn wahinian jua" kemudian dijawab seseorang tersebut adanya paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan uang dan Terdakwa terima sabu-sabu tersebut setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang dan mengembalikan kendaraan teman Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa pinjam dan setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Luthfi (DPO) menggunakan aplikasi di hp Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 22.30 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kertak hanyar dan sesampainya di halaman indomaret samping komp. Rina karya Terdakwa menelfoni sdr. Luthfi (DPO) yang sebelumnya sempat mesharelok tempat ketemuannya, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar dan langsung mengeledah badan Terdakwa dan dapat ditemukan barang bukti sabu-sabu dikantong baju sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa dan dibarang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menjual Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi tindakan transaksional terhadap narkotika tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat Jasa atas keuntungan dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu yang menurut Pengakuan Terdakwa merupakan kepunyaan dari Sdr. Luthfi (DPO) yang mana sebelumnya Sdr. Luthfi (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa mendapat keuntungan atas pembelian sabu yang dia lakukan untuk Sdr. Luthfi berupa memakai sabu-sabu secara gratis dan uang sisa pembelian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, dan juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1257, tanggal 15 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, sebagai hasil pemeriksaan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.02 (nol koma nol dua) Gram , kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram/berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (berat plastik @ 0,19 (nol koma satu sembilan) gram);
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan juga berupa Narkotika sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan, dan barang bukti tersebut juga tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil dari tindak pidana, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika selain itu juga terhadap barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat menyurat mengenai kepemilikan barang dan tidak pernah dibuktikan lebih lanjut mengenai kepemilikan barang tersebut oleh Terdakwa akan tetapi semua barang bukti tersebut masih mempunyai nilai yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Febriadi Alias Peppe Bin (Alm) Andi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram/berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (berat plastik @ 0,19 (nol koma satu sembilan) gram);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **17 April 2023** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arief Mahardika, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **18 April 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agustina Seran** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Bayu Indra Sukma, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Mahardika, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustina Seran

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mtp